

ABSTRAK

Risalatul Azka (1223020140): Tinjauan Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan Ijarah Dalam Pelaksanaan Produk *Safe Deposit Box* Pada Bank Syariah Indonesia KC Bandung Juanda.

Safe Deposit Box adalah salah satu produk yang disediakan oleh Bank Syariah Indonesia KC Bandung Juanda kepada nasabahnya untuk menyimpan barang berharga yang dimiliki seperti perhiasan dan dokumen. Akad yang digunakan pada *Safe Deposit Box* yaitu ijarah (sewa-menyewa). Oleh karena itu, bagi nasabah yang ingin menyimpan barang berharganya di *Safe Deposit Box*, harus menyewa *Safe Deposit Box* terlebih dahulu.

Kerangka pemikiran dalam penelitian ini didasarkan pada teori fikih muamalah, khususnya teori akad ijarah yang meliputi rukun, syarat, serta prinsip-prinsip dasar transaksi syariah seperti keadilan (*al-'adl*), kejujuran (*shidq*), kerelaan para pihak (*antarādhin*), kepatuhan syariah dalam perbankan serta konsep akad sewa-menyewa dalam hukum ekonomi syariah, menganalisis bagaimana pelaksanaan produk *Safe Deposit Box* di Bank Syariah Indonesia KC Bandung Juanda yang dikaitkan dengan Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah mengenai objek ijarah yaitu harus diketahui sedemikian rupa untuk mencegah adanya *jahalah* (ketidaktahuan) yang dapat menimbulkan sengketa di kemudian hari.

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan mekanisme pelaksanaan produk *Safe Deposit Box* di Bank Syariah Indonesia KC Bandung Juanda dan menganalisis bagaimana kesesuaian Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah dalam pelaksanaan Produk *Safe Deposit Box* di Bank Syariah Indonesia KC Bandung Juanda.

Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis-empiris dengan metode penelitian kualitatif. Data diperoleh melalui wawancara dengan pihak Bank Syariah Indonesia KC Bandung Juanda, studi dokumentasi terhadap *Standard Operating Procedure* (SOP) dan perjanjian sewa *Safe Deposit Box*, serta studi pustaka terhadap peraturan perundang-undangan dan fatwa DSN-MUI. Analisis data dilakukan melalui tahapan pengumpulan data, pengolahan data, analisis kualitatif, dan penarikan kesimpulan untuk menilai kesesuaian praktik lapangan dengan ketentuan fatwa syariah.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa mekanisme pelaksanaan produk *Safe Deposit Box* cukup mudah. Nasabah hanya perlu menyewa *Safe Deposit Box* untuk menyimpan barang berharga yang dimiliki dengan penandatanganan akad ijarah, melampirkan beberapa persyaratan seperti fotocopy KTP, pas foto terbaru, membuka rekening tabungan di Bank Syariah Indonesia, dan pembayaran biaya sewa dan uang jaminan. Pelaksanaan *Safe Deposit Box* di Bank Syariah Indonesia KC Bandung Juanda telah memenuhi rukun dari akad ijarah namun belum memenuhi syarat dari salah satu rukunnya yaitu objek ijarah yang terdapat dalam Fatwa Nomor 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang Pembiayaan Ijarah. Dalam pelaksanaannya pihak bank tidak perlu mengetahui isi dari *Safe Deposit Box* untuk menjaga privasi dari nasabah, padahal manfaat dari ijarah harus diketahui secara jelas untuk menghindari adanya sengketa di kemudian hari.